



Penyuluhan Keselamatan Mengendarai Sepeda (Dengan Bantuan Tenaga) Listrik

Pengenalan Sepeda (Dengan Bantuan Tenaga) Listrik	
<p>Sepeda listrik</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Sepeda dengan bantuan tenaga listrik</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Lolos uji sesuai tipe. Motor beroda dua yang digerakkan dengan listrik dengan kecepatan maksimum di bawah 25km/jam. Berat sepeda (tidak termasuk baterai) di bawah 40 kg, atau berat sepeda (termasuk baterai) di bawah 60 kg.</p> <p>*Tanggal pelaksanaan sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Administratif Yuan</p>	<p>Telah lolos uji sesuai tipe. Motor beroda dua digerakkan oleh tenaga manusia dengan bantuan listrik sebagai pendukung. Kecepatan maksimum di bawah 25km/jam. Berat sepeda di bawah 40 kg.</p>

Metode identifikasi sepeda (dengan bantuan) tenaga listrik yang lolos uji			
	Sepeda Listrik		Sepeda (Dengan Bantuan Tenaga) Listrik
	Sebelum 30 Juni 2016	Mulai dari 1 Juli 2016	
	<p>Logo lolos uji (Tempel/gantung)</p>		
	<p>★ Tempel di pipa sepeda depan yang jelas</p>	<p>★ Gantung di bagian mencolok belakang sepeda</p>	<p>★ Tempel di bagian mencolok pada pipa sepeda depan bawah</p>
<p>Sertifikat lolos uji (Akan dilampirkan bersama sepeda)</p>			

■ Pemeriksaan kendaraan lolos uji

Cek sepeda (dengan bantuan tenaga) listrik yang lolos uji sesuai tipe di Situs Keselamatan Kendaraan (web: <https://www.car-safety.org.tw/>) klik “Informasi produk lolos uji.”

Peringatan Keselamatan

Kendaraan aman	Beli kendaraan yang lolos uji	Jangan modifikasi kendaraan sendiri	
Mengendarai pun tenang	Patuhi peraturan lalu lintas	Tidak ngebut	Tidak mengemudi
sehabis minum minuman keras	Kenakan helm		

Sanksi-sanksi yang berkaitan dengan sepeda (bantuan tenaga) listrik

Isi	Pasal	Denda (NTD)
Mengendarai sepeda (dengan bantuan tenaga) listrik tanpa mengambil dan menempel logo lolos uji sesuai ketentuan yang berlaku.	Pasal 32 ayat 1	NT 1200 ~ NT 3600, dan dilarang mengendarai sepeda
Memodifikasi perangkat sepeda sendiri tanpa izin.	Pasal 72	NT 180, dan diperintah untuk memasang atau melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
Tidak menjaga kesempurnaan dan kelengkapan dari perlengkapan keselamatan seperti rem, klakson, cahaya dan reflektor cahaya sesuai ketentuan yang berlaku.	Pasal 72	NT 180 dan diperintah untuk memasang atau melakukan perbaikan
Menambah, mengurangi, merubah perangkat panel kendali listrik atau spesifikasi asal sepeda listrik yang telah dikendarai atau digunakan.	Pasal 72	(Ketentuan baru) NT 1800 ~ NT 5400, dan diperintah untuk melakukan perbaikan
Kecepatan pengendaraan sepeda listrik yang telah dikendarai atau digunakan telah melebihi kecepatan maksimum yang diperbolehkan dalam lolos uji sesuai tipe tersebut yakni 25 km/jam.	Pasal 72 ayat 1	(Ketentuan baru) NT 900 ~ NT 1800
Tidak membelok kiri (kanan) dua segmen atau mengendarai di sebelah kanan sesuai ketentuan	Pasal 73 ayat 1 butir 3	NT 300 ~ NT 600
Selama mengendarai sepeda, menggunakan ponsel, komputer atau perangkat yang memiliki fungsi serupa untuk menelepon, berbicara, atau melakukan data komunikasi atau tindakan lain yang dapat mengganggu keselamatan pengendaraan selama mengendarai sepeda	Pasal 73 ayat 1 butir 6	NT 300~ NT 600
Hasil uji konsentrat alkohol melewati standar yang diberlakukan	Pasal 73 ayat 2	NT 600 ~ NT 1200
Bagi yang menolak menerima tes uji yang disebutkan sebelumnya	Pasal 73 ayat 3	NT 2400
Pengendara sepeda listrik tidak mengenakan helm sesuai ketentuan	Pasal 73 ayat 4	(Ketentuan baru) NT 300
Mengendarai sepeda tanpa mengindahkan rambu lalu lintas, garis tanda, petunjuk lalu lintas.	Pasal 74 ayat 1 butir 1	NT 300~ NT 600
Menerobos jalur cepat tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku.	Pasal 74 ayat 1 butir 3	NT 300~ NT 600
Memarkir kendaraan tidak sesuai ketentuan	Pasal 74 ayat 1 butir 4	NT 300~ NT 600
Mengendarai di trotoar atau jalur cepat	Pasal 74 ayat 1 butir 5	NT 300~ NT 600
Pengendara sepeda biasa dan sepeda bantuan tenaga listrik membonceng anak kecil tidak sesuai ketentuan	Pasal 76 ayat 2	(Ketentuan baru) NT 300~ NT 600

Keterangan: 1. Ketentuan dan pengenaan denda yang disebutkan di atas mengacu pada pengumuman terbaru "Ketentuan Pengenaan Denda Dari Pihak Pengelola Lalu Lintas & Jalan Raya." Tabel ini hanyalah referensi saja.

2. Tanggal pelaksanaan "ketentuan baru" yang disebutkan di atas sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Administratif Yuan